

ISSN 1978-5747
E-ISSN 2579-9762

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Vol. 14 No. 2 Juli-Desember 2020

**STUDI AL-QURAN DAN HADIS TENTANG EKSISTENSI
DAN KOSNTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH**

Muhammad Syarif Hidayatullah

**KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASHID SYARIAH
THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM**

Orien Effendi

**RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG
HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

Arif Sugitanata

MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA

Nadia & Noval

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA)**

DALAM PERSPEKTIF FIQH IMAM SYAFI'I

Daud Rismana & Muhammad Farchan Sulistyanto

Fakultas Syariah IAIN Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221

BILANCIA

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Pengarah

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu

Pimpinan Redaksi

Ahmad Arief

Sekretaris

Besse Tenriabeng Mursyid

Penyunting

Muh. Syarif Hasyim

Sapruddin

Muh. Akbar

Randy Atma R Massi

Muhammad Taufik

Layouter

Nadia

Alamat Penerbit/Redaksi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221. **Website:** jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc **Email:** bilanciafasya@iainpalu.ac.id

Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum diterbitkan pertama kali pada Bulan Juni 2007 oleh Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu dan dilanjutkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2019 menjadi Fakultas Syariah IAIN Palu. Terbit dua kali dalam setahun. Januari-Juni dan Juli-Desember. Mulai tahun 2016 Jurnal Bilancia terbit maksimal 200 halaman.

Redaksi menerima tulisan yang belum pernah dipublikasikan dan diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda maksimal 25 halaman dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman akhir jurnal ini. Penyunting berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi materi, kesesuaian tema, dan kaidah penulisan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| STUDI AL-QURAN DAN HADIS TENTANG EKISTENSI DAN KONSTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH Muhammad Syarif Hidayatullah | 209 |
| PENANGANAN JENAZAH KORBAN BENCANA ALAM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Fajar Rahmat Aziz | 227 |
| KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASID SYARIAH THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM Orien Effendi | 253 |
| TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN MAQASHID AL-SYARIAH TENTANG PERKAWINAN USIA DINI Abdurrahman Hakim..... | 283 |
| RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER LAKI-LAKI DAN PERSEMPUAN Arif Sugitanata | 303 |
| BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH Surahman, Asri Lasatu, & Asriyani | 319 |
| MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA Nadia & Noval | 341 |

| | |
|---|-----|
| KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA) DALAM PERSPEKTIF FIQIH IMAM SYAFI'I Daud Rismana & Muhamad Farchan Sulistyanto | 363 |
| PROSESI KHITBAH DI INDONESIA PERSPEKTIF <i>LOCAL WISDOM</i> DAN QAIDAH FIQH Moh. Alfin Sulikhodin | 383 |

KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASID SYARI'AH THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM

Orien Effendi *

Abstract

As time goes by new problems in life always arise. Advances in science and technology have a profound influence on the problems of these new types in today's life. The provisions of Islamic law from previous thinkers seemed to be left behind if not immediately renewed to be able to keep up with the pace of development in times with increasingly diverse new problems. Of course there was nothing wrong with what the Muslim leaders had assembled at the time when formulating an Islamic law to solve the problem, at least what was compiled at that time could still be implemented right now, but a slight adjustment was needed in order to become Islamic law which has legal certainty both in its application as law in a particular group and in its application as public law.

Keywords: *Islamic Law, Muslim Figures, Law.*

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama sempurna dan komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi, politik, sosial, hukum keluarga maupun individu. Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana

mewujudkan risalah nabi Muhammad ini *shaalihun likuli zaman wa makana*1 khususnya di bidang hukum Islam.¹

Banyak cendekiawan muslim yang menyatakan bahwa hukum Islam yang produknya berupa fiqih sudah banyak yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Ada beberapa masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan hukumnya oleh imam-imam fikih terdahulu karena masalah tersebut muncul baru-baru saja, Seperti menikah online atau jual beli online misalnya yang tentunya di kenal pada zaman saat ini. Oleh sebab itu, sebagian ulama kontemporer mengatakan bahwa pintu *ijtihad* tidak tertutup dan senantiasa terbuka guna mereformulasikan hukum Islam terhadap permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Mereka juga menambahkan bahwa dengan melihat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, maka hukum Islam perlu juga direkonstruksi untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia khususnya dan sesuai perkembangan zaman, sehingga masyarakat Muslim tidak akan meninggalkan hukum Islam tersebut.

Muhammad at-Thahir Bin Asyur, ulama besar dan tokoh pembaharu pendidikan Islam Tunisia, adalah sosok terpenting *maqasid asy-syari'ah* pada era modern; Teori *maqasid asy-syari'ah* tidak akan berkembang dan beranjak jauh dari yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi tanpa kontribusi Bin Asyur. Dia tidak semata 'menghangatkan kembali' dan menyusun ulang pemikiran-pemikiran Asy-Syatibi tetapi juga memberikan masukan yang signifikan sehingga membuat *maqasid asy-syari'ah* lebih aplikatif, lebih fungsionalitas bagi hukum Islam dalam menghadapi realitas masa kini yang begitu dinamis, khususnya dalam masalah muamalah atau selain ibadah. Oleh karena itu al-Misawi menyebut at-Thahir Bin Asyur sebagai bapak dan guru kedua *maqasid asy-syari'ah*, setelah Asy-Syatibi.

Sistematisasi at-Thahir Bin Asyur dalam *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyah* berbeda dan lebih sederhana daripada

¹Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Ilmiah Islamm Futura*, Vol. 18, Nomor 1 Agustus 2018, 33.

sistematisasi *Muwafaqat*-nya Asy-Syatibi yang menurutnya, terjebak dalam pembahasan masalah yang berpanjang-panjang dan rancu, sehingga mengabaikan fungsi utama pengkajian *maqasid asy-syari'ah*. Konsepsi at-Thahir Bin Asyur sendiri tersistemisasi ke dalam tiga pokok bahasan: (1) penegasan eksistensi *maqasid asy-syari'ah*, termasuk metode perumusannya; (2) *maqasid syari'ah* secara umum, dan; (3) *maqasid syari'ah* yang khusus dalam berbagai muamalah.

Selain itu, bagi Thahir Ibnu Asyur lafal *syari'at* lebih tepat jika dijadikan diksi untuk ajaran Islam yang menyangkut aturan-aturan muamalah dan tata krama, karena inilah yang menjadi ranah aplikasi konsep maslahat dan mafsadah, dan karena pada bagian ini pulalah keunggulan syariat Islam sebagai norma kehidupan dan sistem bermasyarakat daripada *syari'at* agama dan idiologi lainnya dapat terlihat secara empiris. Sedangkan hukum-hukum ibadah yang bersifat dogmatis, menurutnya, lebih tepat disebut *diyanah*. Ia menegaskan bahwa dinamika sosial umat Islam semakin membutuhkan perangkat-perangkat yang lebih besar daripada kaidah-kaidah Usul Fikih yang demikian; Usul Fikih sebagai suatu disiplin ilmu pada hakikatnya dimaksudkan untuk standarisasi kaidah-kaidah *istinbat* hukum dari dalil-dalil syariat untuk menghasilkan hukum fikih supaya dapat menyamakan persepsi tentang hal-hal yang telah disepakati untuk menghindari khilafiah fikih.

Tulisan ini akan membahas tentang *maqasid asy-syari'ah*, menurut Thahir Ibnu Asyur. Yang di mana dari penjelasan sebelumnya di atas dijelaskan sedikit tentang pemikiran Thahir Ibnu Asyur mengenai *maqasid asy-syari'ah*, sebagai gambaran Thahir Ibnu Asyur dengan para pendahulunya seperti Asy-Syatibi memiliki perbedaan pandangan mengenai *maqasid asy-syari'ah*, yang di mana jika para pendahulunya dalam pemikirannya masih bersifat situasional dengan keadaan zaman saat itu saja, di mana Thahir Ibnu Asyur justru sebaliknya, dalam pemikirannya tentang *maqasid asy-syari'ah*, lebih kontemporer atau bersifat kekinian untuk memberikan

kontribusi terhadap kekosongan hukum pada permasalahan yang baru.

B. Pembahasan

1. Biografi Dan Pemikiran Thahir Ibnu Asyur

a. Nasab Dan Kelahiran

Tunisia, negara kelahiran Muhammad at-Thahir Bin Asyur merupakan negara Arab Muslim di Afrika Utara, terletak di pesisir laut tengah berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, dan Libya di selatan dan timur. Dia adalah Muhammad at- Thahir Bin Muhammad Bin Muhammad at-Tahir Bin Muhammad asy-Syaziliy Bin Abdul Qadir Bin Muhammad Bin Asyur. Muhammad Bin asyur (wafat 1393 H) yang menjadi rujukan klan Alu Asyur dilahirkan di Sale, pantai barat Maroko setelah ayahnya, Asyur, yang berasal dari kalangan *Asyraf* Andalusia melarikan diri ke sana ketika terjadi peristiwa pengusiran dan inkuisisi terhadap umat Islam.²

Sedangkan ibunya adalah putri Muhammad al-Aziz Bin Muhammad al-Ḥabib Bin Muhammad at-Ṭayyib Bin Muhammad Bin Muhammad Bu'atur dan terus bersambung hingga Abdul Kafi Bu'atur, salah seorang keturunan Usman Bin Ibnu Asyur dipandang sebagai tokoh pertama yang memberikan batasan istilah bagi *maqasid asy-syari'ah*. Meskipun ia tidak mengemukakan batasan *maqasid asy-syari'ah* sebagai satu kesatuan secara khusus dan lugas, tetapi dapat dipahami dari kategorisasi *maqasid asy-syari'ah* menjadi *maqasid asy-syari'ah* umum dan *maqasid asy-syari'ah* khusus yang disertai dengan batasan istilah untuk masing-masing kategori.

b. Riwayat Pendidikan

Muhammad at-Thahir Bin Asyur tumbuh dari dan di tengah keluarga yang memiliki tradisi keilmuan yang baik; kakek dari pihak ayah adalah Hakim Agung sedangkan kakek dari pihak ibu Wazir Agung. Ia sudah hafal Alquran dengan baik semenjak dini seperti layaknya anak-anak seusianya di masa itu, kemudian menghafal sejumlah matan ilmiah di *kuttab* sebagai persiapan untuk menempuh

²Indra, "Maqasid Asy-syari'ah Menurut Muhammad at-Thahir Bin Asyur", Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2016), 21.

pendidikan di Perguruan az-Zaitunah, seperti matan al-Ajurumiyah, matan Thahir Ibnu Asyir dan lain sebagainya. Pada usia tujuh tahun (1886M) dia masuk perguruan Zaitunah dan menempuh pendidikan dasar di sana selama tujuh tahun, kemudian melanjutkan ke jenjang senior di institusi yang sama.

c. Perjalanan Karir

Muhammad at-Thahir Bin Asyur adalah ulama terbesar dan tokoh pembaharu pendidikan Islam Tunisia modern. Ia mulai berkarir sebagai guru di almaternya. Tidak hanya piawai mengajar, ia juga memiliki cita-cita yang besar dan visi jauh ke depan yang terimplementasi dalam pembaharuan pendidikan yang dibawanya. Rekam jejak kebesarannya juga terlihat dalam perjalanan karirnya di bidang hukum dan lembaga fatwa yang terus menanjak hingga diangkat menjadi Mufti Agung kemudian Syekh Islam mazhab Maliki. Ia juga seorang penulis produktif; karya tulisnya mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik berupa buku maupun makalah dan artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan di berbagai media cetak baik di dalam maupun di luar negeri, mengokohkan eksistensinya sebagai ulama penting pada masanya. Karirnya di dunia pendidikan dimulai begitu tamat dari Jami' Zaitunah (1899 M) atau setahun kemudian; ia diangkat sebagai guru pemula di perguruan Zaitunah.³

Empat tahun setelah itu (1903) dia berhasil melewati ujian promosi menjadi guru tingkat dua, dua tahun kemudian masuk tingkat satu, dan setahun kemudian (1906) ia telah menembus level *khuttah at-tadris* (guru senior). Kepiawaiannya Thahir Bin Asyur sebagai guru membuatnya dilirik dan diminta untuk mengajar juga di Sekolah as-Sadiqiyah. Pada tahun 1904 M ia pun bergabung dan lima tahun kemudian sudah terlibat dalam manajemen sekolah yang melahirkan banyak tokoh-tokoh pembaharu dan pergerakan Tunisia ini. Pada tahun 1325 H/1907 M, ia ditunjuk diangkat menjadi inspektur bidang

³Chamim Tohari, "Pembaharuan Konsep *Maqasid al-syari'ah* Dalam Pemikiran Muhamamad Thahir Ibnu Asyur", *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13, Nomor 1 April 2017, pp. 11.

keilmuan untuk *Jami' Zaitunah*, kemudian diangkat menjadi anggota badan pembedahan dan peningkatan mutu *Zaitunah* tiga tahun kemudian (1328 H /1910 M), di mana ia berperan penting dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan.

Karir Muhammad at-thahir Bin Asyur di bidang hukum dan lembaga fatwa dimulai tahun 1911 M, ketika diangkat menjadi hakim anggota pada Pengadilan Agraria, dua tahun kemudian menjadi Hakim Ketua. Selanjutnya ia dilantik menjadi Mufti mazhab Maliki pada tahun 1923 kemudian menjadi Mufti Agung setahun setelah itu, lalu pada 23 Muharam 1351 H bertepatan dengan 28 Mei 1932 kepadanya disematkan gelar Syekh Islam Mazhab Maliki untuk jabatannya sebagai Ketua Majelis Syariat Tertinggi Mazhab Maliki. Kontribusi Muhammad at-Thahir Bin Asyur untuk dunia Islam terabadikan oleh berbagai karya tulisnya, baik berupa buku-buku dalam berbagai disiplin ilmu dan artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan oleh berbagai surat kabar dan jurnal ilmiah terkenal di Tunisia dan Mesir.

d. Wafat

Muhammad at-Thahir Bin Asyur wafat pada hari Ahad, tanggal 13 Rajab 1393 H bertepatan dengan 12 Agustus 1973 M dalam usia 98 tahun kelender Hijriah atau 94 tahun menurut kalender Masehi. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman umum az-Zalaj.

2. Pemikiran Thahir Ibnu Asyur Dalam Ushul Fiqh

Bagi Thahir Ibnu Asyur sebagaimana ditulisnya dalam kitab ushul *nidham al-Ijtima'i fil Islam* perubahan sistem dalam seluruh sisi kehidupan dunia telah menuntut kita untuk memperbaharui pemikiran dan nilai-nilai rasionlitas dengan mengajak untuk memperbaiki sistem pendidikan. Menurut Thahir Ibnu Asyur, bahwa ayat yang berbicara tentang ibadah dan etika Islami lebih banyak ketimbang ayat mu'amalah, ini lebih dilatar belakangi dengan masalah prinsipil yang ada di era dakwah Nabi di mekkah kala masa itu.⁴

⁴Indra, "Maqasid Asy-syari'ah Menurut Muhammad at-Thahir Bin Asyur", Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2016), hlm. 21.

Ini menunjukkan bahwa perhatian ushul-nya Thahir Ibnu Asyur mengacu kepada maqashid. Dan hal yang menjadi perhatian besar ulama adalah menemukan kerusakan dari maqashid yang pasti agar mereka menjadikan hal tersebut dasar dari fiqh. Dan sebagian ulama telah mencoba untuk meneliti dan mengkonstruksi fiqh dengan dasar-dasar yang konkrit atau pasti. Dan menurut Thahir Ibnu Asyur bahwa orang yang pertama mencoba untuk melakukan konstruk fiqh melalui maqashidnya dengan dalil-dalil yang konkrit adalah Imam Al-Haramain, ini dibuktikan dengan perkataannya dalam kitab *al-Burhan fi Ushul fiqh*, ‘sesungguhnya ushul fiqh adalah hal-hal konkrit dalam pengertian ulama ushu’.

Dan tidak diragukan bahwa yang dimaksudnya adalah kepastian-kepastian dari pendengaran. Karna tidak ada jalan untuk memperoleh kepastian rasional kecuali dalam *ushul al-din*. Thahir Ibnu Asyur juga menyatakan bahwa, ‘jika terjadi pertentangan antara dua maslahat, maka didahulukan yang lebih besar maslahatnya’. Dalam pembagian maslahat ditinjau dari sisi pengaruhnya pada umat ada tiga yaitu *dharuri*, *hajjiah*, dan *tahsiniyah*. pembagian maslahat dilihat dari kaitannya dengan sosial atau individu dibagi dua ada maslahat universal dan maslahat partikular.

Dibawah ini penulis akan memaparkan beberapa pemikiran *Maqasid Asy-syari’ah* Thahir Ibnu Asyur, dengan memberikan contoh agar memberikan pemahaman yang mendalam bagi pembaca. Yang dimana dalam pemaparan ini penulis memfokuskan pemikiran Thahir Ibnu Asyur baik yang mengarah kekinian atau yang umum di pahami sebagai pemikiran yang sebagian besar menjadi bahan rujukan ulama kontemporer, dan kaitannya pemikiran Thahir Ibnu Asyur dengan para pemikiran pendahulunya. Adapun pemikiran Thahir Ibnu Asyur antara lain:

a. Pemikiran Pembaharuan Thahir Ibnu Asyur

Dalam pemikiran pembaharuan ini, penulis akan menguraikan baik dari segi kesaamaan maupun perbedaan terhadap beberapa pemikiran Thahir Ibnu Asyur dengan para pemikiran pendahulunya. Diantaranya pemikiran para pendahulunya seperti Al-Gazali dan Asy-

Syatibi dimana dalam pemikiran mengenai maqasid sangat menekankan pada lima prinsip dasar,⁵ yakni (1) memelihara agama; (2) memelihara jiwa; (3) memelihara akal dan pikiran; (4) memelihara keturunan dan; (5) memelihara harta kekayaan. Dimana kelima prinsip tersebut kalau boleh di analisa terhadap pemikiran Thahir Ibnu Asyur dapat kita simpulkan bahwa pemikiran tersebut memang masih bersifat umum atau global. Lantas kemudian kehadiran lima dasar pemikiran maqasid Ibnu Asyur dinilai memberikan ruang yang lebih mendetail atau lebih terperinci, yakni (1) Fitrah; (2) Toleransi; (3) Masalahah; (4) kesetaraan dan; (5) kebebasan. Selanjutnya penulis akan memaparkan kaitan demi kaitan dari pemikiran Thahir Ibnu Asyur dengan para pendahulunya sebagai berikut:

1) Fitrah Dan Memelihara Akal

Menurut Thahir Ibnu Asyur, fitrah bermakna karakter, yakni suatu keteraturan yang diciptakan Allah kepada diri seluruh mahluk-Nya. Selanjutnya Thahir Ibnu Asyur menjelaskan, bahwa fitrah ada dua macam, yakni fitrah *jasadiyah* dan fitrah *dhihniyah*. Fitrah *jasadiyah* adalah kecenderungan organ tubuh manusia untuk bekerja sebagaimana fungsinya. Sedangkan fitrah *dhihniyah* adalah fitrah pada diri manusia selain kecenderungannya untuk tunduk dan patuh kepada Tuhan, adalah kecenderungannya untuk menyukai kebaikan, seperti keadilan, kejujuran, rasa malu, menyesal, dan sebagainya.⁶ Menurutny, manusia dibekali insting dan akal adalah untuk menjaga fitrah yang ada pada dirinya, namun terkadang faktor lingkungan atau faktor lainnya menjadikan manusia kehilangan fitrahnya. Karena itu Thahir Ibnu Asyur berpendapat bahwa tujuan umum diturunkannya syariah Islam adalah untuk menjaga dan mengembalikan fitrah pada diri manusia ketika manusia kehilangan fitrahnya. Aneka bentuk hukuman dan ancaman dalam syariah Islam dimaksudkan untuk menyucikan fitrah manusia agar tidak menyimpang.

⁵Ali Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh, *Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, cet. ke-1 (Beranda Publishing, 2012), hlm. 169.

⁶Chamim Tohari, "Pembaharuan Konsep *Maqasid al-syari'ah*", 11.

Pemikiran Thahir Ibnu Asyur mengenai fitrah ini memiliki kemiripan dengan pemikiran para pendahulunya seperti Asy-Syatibi dan Al-Gazali misalnya, yang dimana dalam salah satu dari lima prinsip dasar maqasid, terdapat prinsip pemeliharaan akal sangat mirip dengan konsep pemikiran yang disebutkan oleh Thahir Ibnu Asyur. Ia juga mengatakan bahwa dalam hukum Islam, untuk menentukan adat sebagai bagian dari hukum haruslah adat tersebut tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Jadi pada dasarnya pemikiran Thahir Ibnu Asyur dengan pemikiran para pendahulunya tidak jauh berbeda hanya saja pemikiran Ibnu Asyur lebih bersifat kekinian atau dapat digunakan sebagai rujukan dalam beragamnya permasalahan seiring perkembangan zaman namun terdapat kekosongan hukum.

Ali Sodiqin dalam bukunya menyebutkan akal adalah bagian penting dari jasmani manusia, yang merupakan anugerah Allah. Pemeliharaan terhadap akal adalah sebuah keharusan, karena akalnya manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi ini. Dengan akalnya manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dapat berfikir tentang alam semesta di sekitarnya. Oleh karena itu penjagaan dan pemeliharaan terhadap fungsi akal adalah kebutuhan yang *dharuriyyat* (kebutuhan yang harus ada) bagi manusia. Segala hal yang mendukung terhadap upaya pemeliharaan akal adalah diperintahkan, dan segala hal yang dapat merusak berfungsinya akal adalah dilarang.⁷

Sebagai contoh; Pendidikan adalah bertujuan untuk pemeliharaan akal manusia, sehingga diwajibkan, sedangkan minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba yang berakibat merusak akal adalah diharamkan. Dapat kita pahami makna dari contoh pemeliharaan akal yang disebutkan Ali Sodiqin ini dengan menyamakan persepsi dari maksud Thahir Ibnu Asyur tentang pemeliharaan akal adalah termasuk kepada ranah yang bersifat kebutuhan pokok atau wajib (*dharuriyyat*). Dimana disebutkan sebelumnya pendidikan bertujuan untuk pemeliharaan akal maka diwajibkan.

⁷Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh*, 173.

2) Toleransi Dan Memelihara Agama

Thahir Ibnu Asyur mengatakan bahwa hikmah adanya toleransi atau *al-samahah* dalam syariah Islam adalah karena Allah menjadikan agama ini (Islam) sebagai agama fitrah. Dan fitrah mengantarkan manusia kepada sifat atau keadaan dimana jiwa manusia merasa mudah untuk menerima keadaan tersebut. Dan Allah menghendaki syariah Islam sebagai syariah yang mudah dilaksanakan oleh umat manusia. Karena adanya sifat *al-samahah* dalam Islam menjadikan kecenderungan orang untuk menerima Islam dan syariahnya, karena sifat tersebut merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan rahmat dan kasih sayang di alam semesta. Sehingga secara induktif, dapat diketahui bahwa *al-samahah* dan kemudahan adalah bagian dari *maqasid* dalam memelihara agama.⁸

Dari beberapa sumber bacaan penulis, dapat menganalisa bahwa pernyataan Thahir Ibnu Asyur yang menyamakan makna toleransi dengan menjaga atau memelihara agama yang notabeneanya merupakan pemikiran Asy-Syatiby dapat dibenarkan sebab dari pendapat Asy-Syatibi menyebutkan dalam memelihara agama adalah dengan cara mendirikan rukun Iman dan Islam. Ini berarti makna secara umum juga sama dengan makna toleransi dari pemikiran Thahir Ibnu Asyur yakni sikap toleransi berarti menerima Islam dan syariahnya. Contoh Islam mengajarkan untuk menghormati sesama menurut penulis adalah pada Al-Qur'an Surah Al-Kafirun, (109): 6.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ

Terjemahnya :

“Untukmu agamamu, dan untukulah agamaku”.⁹

Makna ayat di atas adalah tidak lain untuk saling menghormati satu sama lainnya, walaupun berbeda keyakinan. Meski memang pada dasarnya turunya ayat ini disebabkan kala itu Rasulullah SAW diajak berdamai oleh kaum kafir quraisy dengan syarat Rasulullah SAW diajak untuk saling menyembah kepercayaan

⁸Chamim Tohari, “Pembaharuan Konsep *Maqasid al-syari'ah*, 13.

⁹Al-Kafirun (109): 6.

satu sama lain. Kemudian kalau kita melihat fakta sekarang ini terutama di Indonesia kita sangat rukun dalam menjalin persaudaraan meski berbeda keyakinan. Secara fisik dalam kehidupan sosial misalnya, terlihat dari bangunan masjid yang berdekatan dengan gereja, baik umat Muslim maupun non Muslim berada pada satu mukim yang sama, dan lain sebagainya. Itu berarti semakin yakin bahwa konsep pemikiran Thahir Ibnu Asyur dalam makna keterkaitan sikap toleransi dan memelihara agama sangat tepat jika dikaji dari makna ayat di atas sebagai gambaran kita.

3) Masalah

Dalam pandangan Thahir Ibnu Asyur, masalah didefinisikan sebagai suatu sifat yang melekat pada perbuatan yang mengakibatkan terciptanya kebaikan akan kemanfaatan, baik secara kolektif maupun individu. Menurutnya tujuan utama syariah Islam adalah untuk mewujudkan keteraturan alam dan memelihara kehidupan dari kerusakan, dan itu artinya syariah Islam diturunkan untuk mewujudkan maslahat dan menjauhkan mafsadah. Karena itu keseluruhan dari hukum *syar'i* selalu berorientasi pada tercapainya maslahat dan hilangnya mafsadah (baik maslahat dan mafsadah yang dimaksud tampak maupun tersembunyi). Selanjutnya Thahir Ibnu Asyur membagi maslahat menjadi tiga kategori; *Pertama*, berdasarkan tingkat kepentingannya untuk umat, maslahat dibagi menjadi masalah *daruriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*. *Kedua*, berdasarkan konteks cakupannya maslahat dibagi menjadi dua, maslahat *kulliyah* dan *juz'iyah*. *Ketiga*, berdasarkan tingkat kepastiannya maslahat dibagi menjadi maslahat *qat'iyah*, *danniyah*, dan *wahmiyah*.¹⁰

Thahir Ibnu Asyur, kaitannya dengan maslahat sebagai bagian dari *maqasid al syari'ah* menyatakan bahwa jalan untuk mencapai maslahat jauh lebih luas dan beragam daripada jalan yang telah dirumuskan oleh *fuqaha'*, dan tidak harus selalu bergantung dengan nas. Karena menurutnya akal manusia yang sehat, jernih dan lurus selalu dapat melihat dan mengidentifikasi maslahat. Menurutnya, syariah merupakan cara termudah untuk menentukan maslahat,

¹⁰Chamim Tohari, "Pembaharuan Konsep *Maqasid al-syari'ah*", 14.

sedangkan kemaslahatan yang tidak termaktub dalam syariah menjadi tugas akal untuk menentukannya.

Dari pendapat Thahir Ibnu Asyur mengenai Maslahat ini penulis dapat menyimpulkan bahwasanya pemikiran Thahir Ibnu Asyur ini berkaitan dengan memelihara jiwa atau akal manusia itu sendiri, seperti yang disebutkan di atas penulis memahaminya kurang lebih dengan makna bahwa untuk mencapai kemaslahatan dari suatu yang akan kita lakukan atau yang akan kita perbuat tidak selamanya bersumber dari Nas atau dalil, sebab dengan akal yang jernih kita bisa secara tidak langsung mengidentifikasi baik buruk yang akan kita lakukan tanpa melihat dalil atau memahami dalil tersebut secara mendalam.

Sebagai contoh, ketika kita ingin menolong seseorang tanpa kita berfikir dasar atau dalil dari sikap tolong menolong tersebut, secara sadar kita berfikir menggunakan akal, bahwa kalau kita menolong seseorang maka orang lain tersebut akan merasa terbantu dan sedikit mendapatkan kemudahan dari kesulitan yang ia hadapi misalnya. Maka dengan begitu tindakan maupun sikap kita tersebut berlandaskan akal sehat tanpa berfikir lebih dalam, kira-kira apa yang akan saya dapat ketika menolong, mendapat pahala atau tidak dan lain sebagainya.

4) Kesetaraan

Menurut Thahir Ibnu Asyur, manusia di alam semesta ini memiliki hak hidup yang sama tanpa memandang warna kulit, golongan darah, ataupun kebangsaannya. Karenanya syariah Islam diturunkan untuk memelihara hak-hak kesetaraan tersebut. Kesetaraan menurut Thahir Ibnu Asyur memiliki kedudukan sebagai fondasi dalam syariah Islam, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dibutuhkan dalil khusus untuk mendukung legalitasnya. Thahir Ibnu Asyur mencontohkan bahwa seringkali Al-qur'an dalam beberapa seruannya terkadang hanya disebutkan dengan menggunakan bentuk kata *mudhakkar* (yang dalam bahasa Arab ditujukan untuk kaum laki-laki), namun berlaku juga bagi kaum perempuan. Hal tersebut menurutnya membuktikan bahwa sumber-sumber *syari'ah* Islam mengakui adanya kesetaraan atau prinsip *al-musawah*, yang dalam

contoh tersebut dimaksudkan sebagai kesetaraan dalam konteks gender.

Jika pemikiran Thahir Ibnu Asyur tersebut dikaitkan dengan keadaan sekarang ini maka menurut hemat penulis sangatlah tepat. Sebab kenapa, kita ketahui bersama khususnya di Indonesia yang di mana sejarah mencatat bahwa Negara ini pernah di pimpin oleh seorang perempuan, dan sampai saat ini perempuan juga diberikan kesempatan atau hak yang sama oleh undang-undang baik dalam berpolitik dan lain sebagainya. Contoh kesetaraan dalam Islam yang digambarkan Al-qur'an adalah, bagaimana antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang lebih utama antara keduanya, dalam kebebasan, kewajiban dan hak. Dalam Al-Hujuraat Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat:13)¹¹

Berdasarkan ayat di atas sangat jelas Al-qur'an menyebutkan manusia, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain, kecuali dalam ketaqwaan kepada sang pencipta. Hal ini juga menegaskan bahwa, sistem relasi antara laki-laki dan perempuan di masyarakat sesuai dengan norma ajaran Islam. Maka, berkaitan dengan ini, masalah ketimpangan gender yang sering dianggap sebagai permasalahan sebenarnya telah selesai, karena bagaimanapun, ketimpangan gender yang sedang marak saat ini sudah tidak dianggap

¹¹Al-Hujurat (49): 13.

menjadi masalah dalam Islam. Justru agama Islamlah yang mengangkat kaum perempuan sesuai dengan fungsi serta perannya.

5) Kebebasan

Kebebasan berarti suatu keadaan di mana seseorang dapat melakukan tindakan sekehendak dirinya tanpa adanya penghalang. Menurut Thahir Ibnu Asyur, *hurriyah* menjadi bagian dari *maqasid al-syari'ah* karena risalah Islam diturunkan untuk menghapus penghambaan dan menjunjung tinggi kebebasan. Salah satu contoh yang mencerminkan hal tersebut tampak pada beberapa bentuk hukuman untuk membebaskan budak dalam fiqh jinayah, juga dalam adanya statemen tidak adanya paksaan menjalankan agama dalam Al-qur'an. Karena hakekatnya semua manusia dan makhluk di alam semesta terlahir bersamaan dengan hak kebebasannya yang ia bawa hingga akhir hayatnya.¹²

Pada intinya, semua bentuk kebebasan dalam pemikiran Thahir Ibnu Asyur menjadi hak seluruh makhluk di alam semesta selama dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan mudarat atau kerusakan baik kepada pihak lain maupun kepada diri sendiri. *Hurriyah* dalam konteks inilah menurut Thahir Ibnu Asyur yang menjadi bagian dari *maqasid al-syari'ah*, yakni *hurriyah* yang sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah serta kebebasan yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan. Pernyataan Thahir Ibnu Asyur tentang pembebasan aqidah di atas menyisakan pertanyaan, bahwa dalam satu tempat Al-qur'an menegaskan tidak ada paksaan dalam beragama sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah Ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang

¹²Chamim Tohari, "Pembaharuan Konsep *Maqasid al-syari'ah*, 17.

kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui¹³

Menurut penulis, baik ayat di atas dan juga makna dari pemikiran yang disebutkan Thahir Ibnu Asyur, dapat memberikan gambaran kepada kita semua bahwasanya tidak ada paksaan dalam beragama ditujukan untuk para penyeru Islam. Sebagai contoh, kita ketahu bersama apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam berdakwah, mengajak akan kebaikan bahkan kadang-kadang mengajak non muslim agar masuk Islam. Menurut penulis tidak ada yang salah akan sikap dari para pendakwah tersebut, namun tidak semestinya kita berdakwah kemudian ada unsur paksaan dalam hal mengajak ke jalan kebajikan.

Dari pemaparan pemikiran Thahir Ibnu Asyur di atas, penulis telah memaparkan baik keterkaitan pemikiran Thahir Ibnu Asyur dengan pemikiran para pendahulunya seperti Al-Gazali, Asy-Syatibi. Begitupun dengan penjelasan yang menurut penulis begitu terperinci sekaligus dengan contoh yang telah penulis paparkan. Agar dapat memberikan pemahaman kepada kita.

b. Pemikiran Thahir Ibnu Asyur Dalam Kontribusi Tafsir

Muhammad at-Tharir Bin Asyur menguasai berbagai bidang keilmuan dan kajian, antara lain: Bahasa, Sastra, Tafsir, Hadis, Usul Fikih, Fikih Pendidikan, Sejarah, Filsafat, dan Dialektika, bahkan Kedokteran. Ia adalah seorang mujtahid dan mujadid. Manifestasi ijtihadnya terlihat nyata dalam karya-karyanya, seperti: Tafsir *at-Tharir wa at-Tanwir*, *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyah*, dan *Al-aysa aṣ-Subhu bi Qarib*. Dalam pengantar tafsir *at-Tahrir wa at-Tanwir*, misalnya, ia menyatakan, “Saya mewajibkan diri dalam Tafsir Al-qur’an untuk mengemukakan hal-hal yang belum pernah saya lihat ada yang menerangkannya sebelum ini. Saya juga memosisikan diri sebagai hakim bagi para mufasir dengan berbagai pendekatan; suatu ketika saya mendukung mereka tetapi di lain kesempatan saya menggugatnya, karena sekedar mengulang-ulang ungkapan yang telah

¹³Al-Baqarah (2): 256.

sudah justru memberhentikan aliran makna Al-qur'an yang tidak ada habisnya''.

Thahir Ibnu Asyur menulis, "Saya melihat ada dua arus besar yang berseberangan dalam menyikapi pendapat generasi terdahulu'', arus pertama semata berpedoman kepada gagasan-gagasan mereka, sementara yang lain berusaha meruntuhkan segala sesuatu yang telah berjalan berabad-abad.¹⁴ Kedua sikap ini banyak mudaratnya, ada beberapa kontribusi yang disumbangkan Thahir Ibnu Asyur dalam karya tafsirnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, Thahir Ibnu Asyur membuat gradasi tafsir menjadi lima tingkatan antara lain:

1. Penafsiran yang hanya terlintas di benak seseorang dan tidak disandarkan pada dalil-dalil. Maka penafsiran semacam ini menurut Thahir Ibnu Asyur merupakan penafsiran yang dilarang dalam hadis karena menafsirkan Al-qur'an tanpa menggunakan dasar ilmu.
2. Penafsiran yang tidak mendalam karena tidak merenungkan Al-qur'an sesungguhnya.
3. Penafsiran yang cenderung memihak pada mazhab atau kelompoknya.
4. Penafsiran dengan akal berdasarkan apa yang terkandung dalam kata-kata dalam Al-qur'an.
5. Menafsirkan Al-qur'an dengan sangat hati-hati dalam merenungkan Al-qur'an.

Dari kelima gradasi tafsir yang dibuat oleh Thahir Ibnu Asyur ini dapat dipahami bahwa Thahir Ibnu Asyur telah membangun budaya kritisisme dalam karya tafsirnya. Di samping ia menghargai karya-karya tafsir klasik, ia juga sangat kritis, selektif dan hati-hati dalam menjadikan mereka sebagai sumber rujukan tafsirnya. *Kedua*, Thahir Ibnu Asyur dinilai sebagai ulama yang objektif. Meskipun ia menganut mazhab Maliki, ia tetap menekankan budaya objektivitas dalam karyanya, sebagaimana diungkap diatas salah satu ciri penafsiran kontemporer adalah penafsir tidak boleh terjebak dalam

¹⁴Abd Halim, "Kitab Tafsir Al-Tahhir Wa Al-Tanwir Karya Ibnu Asyur Dan Kontribusinya Terhadap Keilmuan Tafsir Kontemporer", *Jurnal Syahadah*, Vol. 2, Nomor 2 Oktober 2014, 28.

lingkungan mazhab atau kelompok tertentu. Sebagai contoh Thahir Ibnu Asyur membenarkan pendapat mazhab yang lain, karena menurutnya mazhab lain yang ia benarkan lebih memiliki kejelasan dari segi dasar riwayat hadist.

Dari kontribusi tafsir Thahir Ibnu Asyur di atas, penulis dapat memberikan contoh sebagai gambaran agar pembaca lebih mudah memahami bacaan ini; *Pertama*, pemikiran Thahir Ibnu Asyur yang universal di mana ia membolehkan atau membenarkan tindakan poligami disebutkan dalam kitabnya (*Al-Tahrir Wa-Tanwir*) selama bisa berlaku adil,¹⁵ dengan dasar Thahir Ibnu Asyur menyebutkan dapat membantu perempuan yang tidak kebagian suami atau laki-laki karena pada masa itu banyak laki-laki korban peperangan, sehingga jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan.

Faktanya memang seperti itu, baik kalau dilihat dari zaman terdahulu maupun zaman modernen sekarang ini, yang di mana jumlah perempuan dan laki-laki sudah berbanding sangat jauh. Sebagai contoh di institusi pendidikan saja jumlah pelajar perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi menurut penulis sangat wajar kalau pemikiran Thahir Ibnu Asyur yang membolehkan poligami. *Kedua*, relevansi atau kesesuaian pemikiran Thahir Ibnu Asyur dalam memaknai *maqasid ijihad* dapat dikembangkan dalam menghadapi permasalahan yang baru. Pemikiran Thahir Ibnu Asyur ini menurut penulis sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan hukum dari perkembangan zaman. Yang di mana faktanya sumber hukum kita tidak bisa bertambah namun jenis permasalahan yang terus mengikuti perkembangan zaman. Maka konsep pemikiran Thahir Ibnu Asyur untuk terus mengembangkan *maqasid* dalam menggali hukum yang tidak dijelaskan dengan terperinci dalam Al-qur'an maupun Nas sangat diperlukan melalui *ijihad*.

¹⁵Nani Haryati, "Penafsiran Ayat Poligami Menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur (Dalam Kitab Al-Tahrir wa Al-Tanwir)", Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), 150.

c. **Karakteristik Maqasid Syari'ah Pemikiran Thahir Ibnu Asyur**

Menurut penulis pokok pemikiran yang harus diketahui terhadap karakteristik dari pemikiran Thahir Ibnu Asyur. Adalah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan mengenai pemikiran Thahir Ibnu Asyur, yang dalam hemat penulis menyimpulkan tentang konsep dari pemikiran Thahir Ibnu Asyur tersebut lebih mengarah pada konsep pembaharuan. Lalu kemudian apa yang dapat kita pahami atau simpulkan dari karakteristik pemikiran Thahir Ibnu Asyur tersebut.

Seperti yang sudah di singgung oleh penulis sebelumnya bahwa karakter yang begitu terlihat dari pemikiran Thahir Ibnu Asyur dibandingkan dengan para pemikiran pendahulunya seperti Asy-Syatibi misalnya, itu terlihat pada konsep pemikiran yang bersifat baru atau dalam istilah familiar disebut sebagai teori maqasid klasik dan teori maqasid kontemporer. Penulis akan menjelaskan melalui tabel dibawah ini:¹⁶

| No | Teori Maqasid Klasik | Teori Maqasid Kontemporer |
|----|----------------------------|--|
| 1 | Menjaga Keturuan (an-nasl) | Teori yang berorientasi pada perlindungan keluarga, kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. |
| 2 | Menjaga Akal (al'aql) | Melipatgandakan pola pikir dalam mengutamakan perjalanan mencari ilmu pengetahuan. |

¹⁶Irfandi, "Maqasid Al-Syari'ah Menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur", Makalah disampaikan pada Presentasi Tugas Mata Kuliah Maqashid Syari'ah, diselenggarakan oleh Program Pascasarjana STAIN, Pekalongan, 14 November 2014, 16.

| | | |
|---|------------------------------|---|
| 3 | Menjaga Kehormatan (al'irdh) | Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia. |
| 4 | Menjaga Agama (ad-din) | Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan. |
| 5 | Menjaga Harta (al-mal) | Mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia dan menghilangkan jurang antara miskin dan kaya. |

Apa yang dapat kita pahami dari tabel di atas mengenai maqasid klasik dengan maqasid kontemporer. Dimana kedua hal tersebut menggambarkan pemikiran Thahir Ibnu Asyur dengan pemikiran para pendahulunya, yang di mana dapat kita pahami bersama bahwa nilai kontemporer atau pembaharuan pemikiran Thahir Ibnu Asyur sangat jelas berbeda dengan pemikiran pendahulunya yang masih klasik. Jadi kesimpulannya Thahir Ibnu Asyur mampu melihat situasi maupun kondisi pada kala itu dengan memberikan sumbangsih akal pemikirannya mengenai *maqasid syar'iyah* meski tidak menutup mata akan karya para pendahulunya. Terbukti bahwa pemikirannya tidak melanggar nilai-nilai atau norma yang terkandung dalam Al-qur'an meski sekilas sedikit berbeda dengan pemikiran pendahulunya. Sebab pemikirannya yang bersifat baru maka jelas sedikit berbeda. Jadi inilah salah satu karakteristik pemikiran Thahir Ibnu Asyur yang dilihat oleh penulis dalam pemaparan materi kali ini, di mana karakteristik Thahir Ibnu Asyur yang masuk kedalam wilayah pemikiran kontemporer dengan pemikiran pendahulunya yang masuk ke wilayah klasik.

Adapun selain pemikiran maqasid klasik dan maqasid kontemporer di atas, terdapat pula karakteristik pemikiran Thahir Ibnu Asyur yang dalam keterkaitan dengan model pemikiran pembaharuannya, yang dimasukkan dalam bagain ketentuan suatu hukum dari hasil-hasil ijtihad baik dalam menemukan illat dan sebagainya, antara lain:

a) Analisis Maqasid

Secara terminologis, *maqasid al Syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syari'ah (Allah SWT) dibalik pembuatan syari'at dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syari'ah. Menurut penulis maqasid tanpa illat tidak berarti, begitupun sebaliknya. Sederhananya kita bisa memahami bahwa hukum yang terdapat dalam Al-qur'an maupun hadis dan sebagainya masih terdapat ketentuan hukum yang tidak dijelaskan dengan terperinci. Itulah salah satu sebab munculnya illat, dimana keterlibatan para ulama dalam menggali hukum yang tidak terdapat dalam nash Al-qur'an sangat diperlukan untuk menemukan illat.¹⁷

Illat menurut para ulama di bagi menjadi dua: *Pertama, illah manshushah* adalah illat yang di kandung langsung oleh nash. Jadi ketentuan hukum yang disebutkan di dalamnya maka sifat itu adalah illat yang berdasar nash itu. *Kedua, illah mustabathah* adalah illat yang di gali oleh para ulama atau mujtahid dari nash sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. illat ada dua macam: *Pertama, illah muta'addiyah* adalah illat yang ditetapkan suatu nash dan bisa diterapkan pada kasus hukum lainnya. Contoh, illat memabukkan dalam minuman khamr juga terdapat pada whisky, karena sama-sama memiliki unsur memabukkan. *Kedua, illah qashirah* adalah illat yang terbatas pada satu nash saja, tidak terdapat dalam kasus lain, baik illat itu *manshushah* maupun *mustabathah*. Contoh, ulama menyatakan bahwa illat riba dalam memperjual belikan yang sejenis adalah nilainya.

¹⁷Ali Mutakin, "Hubungan *Maqasid Al-Syari'ah* Dengan Metode Istinbath Hukum", *Jurnal Analisis*, Vol. 17, Nomor 1 Juni 2017, 121.

Dari penjelasan makna maqasid dan illat di atas, penulis berkesimpulan bahwa Thahir Ibnu Asyur dalam karakteristik pemikirannya yang sudah dijelaskan sebelumnya dari penemuannya bersifat baru, tidak terlepas dari perannya dalam menggali ketentuan hukum yang tidak terdapat dalam nash untuk menemukan illat.

b) Pembagian Maqasid

Maqasid 'ammah: Makna dan hikmah dalam semua ketentuan syari'at yang bertujuan dibangun berdasarkan fitrah. Ibnu Asyur mendefinisikan fitrah adalah keadaan pertama yang ada pada manusia yang tercermin pada Nabi Adam AS. Ciri fitrah dapat kita lihat pada diri kita sendiri seperti kepribadian jujur, menepati janji, ikhlas, amanah, adil, lemah lembut terhadap sesama, berbuat baik, toleransi dan lain sebagainya.¹⁸

Oleh sebab itu ukuran tersebut di atas bisa dijadikan alat untuk menilai perbuatan para mukallaf. Maka sesuatu yang sangat melenceng dari fitrah, ia dianggap haram, sedangkan sesuatu yang mengakibatkan terpeliharnya keberadaan fitrah maka ia hukumnya wajib. Dari konsep fitrah yang terdapat dalam setiap diri kita akan melahirkan sikap maupun kepribadian yang mengutamakan nilai-nilai kemaslahatan.

Maqasid khassah: Kehendak tuhan untuk merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum dalam tindakan-tindakan khusus. Hukum ini mempunyai cara untuk merealisasikan syari'ah yakni: *Pertama*, dengan cara menakut-nakuti (dengan ancaman siksa yang pedih) dan menasehati. *Kedua*, dengan cara memudahkan (*rukhsah*) dan kasih sayang. Penulis dapat memberikan gambaran dari kedua cara agar terealisasikan hukum tuhan tersebut di atas demi kemaslahatan manusia.

Kita sebagai muslim tentu dalam membaca atau mengamalkan makna dalam kandungan Al-qur'an sudah tidak asing dengan ciri dari kedua cara di atas. Begitupun para pendakwah dalam menyampaikan

¹⁸Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur", *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 14, Nomor 02. 2013, 197.

kandungan Al-qur'an tersebut. Hukum tuhan yang terdapat dalam Al-qur'an sudah tentu menyebutkan bahwa seseorang jika melakukan kesalahan maka sudah menanti balasan yang sangat pedih di akhirat nanti begitupun sebaliknya. Jadi ketentuan menakut-nakuti maupun memudahkan dalam Islam sudah menjadi bagian agar hukum tuhan dapat di realisasikan dalam kehidupan.

c) *Ad dharuriyah al Khamsah*

Makna dari *dharuriyah al khamsah* secara umum dapat kita definisikan sebagai sikap meliputi penjagaan yang masuk dalam kategori maqasid *ammah*, yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. *Dharuriyah* berarti adanya bentuk kedaruratan, jika kita mencontohkan dengan keadaan saat ini, di mana di seluruh penjuru dunia sedang di hadapkan dengan pandemi wabah virus yang berdampak pada pembatasan-pembatasan untuk beribadah.

Ada sebagian dari kita khususnya umat muslim yang tidak memahami keadaan ini karena sebelumnya kita sama sekali belum pernah dihadapkan dengan keadaan seperti sekarang ini. Yang harus kita pahami, bukan berkumpul, shalat berjamaah dan sebagainya yang dilarang, melainkan ada tujuan memelihara jiwa yang menjadi dasar kegiatan tersebut tidak di anjurkan, baik berupa ibadah sunnah maupun wajib, tentu bukan menghilangkan kegiatan ibadahnya melainkan adanya alternatif lain dalam pelaksanaannya. Dalam kaidah fikih yang paling familier dapat kita jadikan sebagai rujukan dalil yakni kaidah ke 15:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمُحْتَظَرَاتِ

Artinya :

Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang¹⁹

Maksud dari kaidah di atas penulis dapat memberikan contoh; shalat jumat di masjid yang semula wajib pada saat keadaan normal,

¹⁹Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, atau menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. "Lihat kaidah ke 15 dalam usul fiqh dan kaidah dalam hadis Rasulullah, *la dharara wa la dhira ra*. Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh di mudaratkan.

maka sholat jumat tersebut dapat ditinggalkan dengan adanya alternatif diganti dengan sholat dzuhur di rumah. Dalam kaidah lain juga disebutkan, ‘‘menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan’’. Maksudnya adalah, jika semula dalam keadaan normal sholat jumat tersebut mengandung kemaslahatan, namun pada saat keadaan tidak normal atau adanya wabah penyakit yang memungkinkan penularan terjadi ketika berkumpul dalam konteks jamaah sholat jumat, adanya sifat darurat yang memungkinkan itu ditinggalkan, maka meninggalkannya lebih maslahat daripada melaksanakannya karena di khawatirkan akan menimbulkan mudharat, dalam kasus sekarang ini di yakini melakukan ibadah-ibadah berjamaah dalam sholat jumat misalnya, justru akan membahayakan banyak jiwa dari satu yang membawa virus maka kemungkinan besar semuanya bisa terpapar. Dalam hal ini tidak lain adalah konteks memelihara jiwa, keselamatan jiwa diutamakan agar keberlangsungan umat agar dapat mensyiarkan Islam.

d) Menetapkan Syarat Maqasid

Adapun terdapat syarat-syarat ditentukannya maqasid dengan tujuan tersebut harus meliputi; *Pertama*, pasti (*tsabit*) yakni tetap dalam hal hakikat maknanya atau prasangka yang dekat dengan kepastian arti. *Kedua*, jelas (*zahir*) yakni nyata dengan tanpa adanya pertentangan di kalangan fuqaha’ mengenai mengkhususkan makna. Contoh maskud disyariatkannya nikah adalah untuk menjaga nasab. *Ketiga*, terukur (*mundabit*) yakni maknanya memiliki kekuatan atau membatasi selain yang diragukan padanya, sekiranya tidak memperbolehkannya atau tidak mengurangi daripadanya. Contoh diharamkannya minuman keras dimaksudkan untuk menjaga akal, karena minuman keras bisa menghilangkan kemampuan akal untuk berfikir. *Keempat*, konsisten (*muttarid*) sekiranya makna bisa berubah berdasarkan perubahan waktu dan ruang.

3. Metode Penetapan Maqasid Syar’iah Thahir Ibnu Asyur

Metode penetapan maqasid Ibnu Asyur dapat dilihat dari metode ijtihad dan hasil dari ijtihad tersebut, antara lain:

a. Ijtihad Istiqra’ Ushuly

Bayani: merujuk diktum-diktum syari'ah dalam Al-qur'an dan hadis, menurut ahli ushul fikih, *bayani* berarti upaya menyingkap makna dari pembicaraan serta menjelaskan secara terperinci hal-hal yang tersembunyi pembicaraan tersebut kepada mukallaf.²⁰ Dengan kata lain usaha untuk mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas. Sebagai contoh agar keraguan tersebut dapat dihilangkan ialah dalam nash-nash Al-qur'an yang bersifat *al-wadiah ad-dalalah*, yaitu yang dengan sendirinya menunjukkan makna yang jelas sehingga kecil kemungkinan bahwa yang dimaksud ialah selain makna tersebut. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(QS.Al-Baqarah:188).²¹

Pesan yang disampaikan oleh ayat tersebut di atas dapat dipahami secara gamblang, bahwa syari'at menginginkan agar segala bentuk kerusakan di jauhi, bahwa mengambil dan memanfaatkan hak orang lain haruslah dengan cara-cara yang sah, bahwa syari'at untuk mempermudah tidak mempersulit mukalaf. Tidak ada bagian dari nash tersebut yang mengindikasikan penafsiran lain, selain yang dipahami secara langsung dari redaksinya.

Metode penetapan maqasid ini menurut penulis sangat mudah untuk kita pahami terutama dari segi makna. Mislanya, dari makna ayat di atas mengenai dilarangnya memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik. Jadi sudah sangat jelas bahwa yang tidak baik itu

²⁰Wira Hadi Kusuma, "Epistemologi dan Relevansi Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik", *Jurnal Syari'ah*, Vol. 18, Nomor 01. Januari-Juni 2018, 3.

²¹Al-Baqarah (2): 188.

adalah sesuatu yang kita dapat dengan cara yang keliru. Jadi suatu hukum yang disebutkan dalam Al-qur'an meski melakukan penafsiran berulang-ulang hasilnya akan tetap seperti itu. Karena kejelasan maknanya sudah sangat jelas. Berbeda nantinya kalau turunan dari makna "cara" memakan harta orang lain dengan cara tidak baik dari segi definisi misalnya, hal tersebut baru akan menimbulkan penafsiran yang beragam. Sebagai contoh, ketentuan atau hukum yang menyebutkan tentang merampas hak orang lain atas harta yang dimilikinya. Maka akan beragam penafsiran, yang di mana bisa saja yang dimaksud dengan merampas hak orang lain adalah dengan "cara" merampok, korupsi, penipuan dan lain sebagainya.

Tarjahi: didefinisikan sebagai membandingkan dua dalil yang bertentangan dan mengambil yang terkuat diantaranya. Munculnya pertentangan dua dalil tersebut dimungkinkan oleh para mujtahid ketika mereka membahas dalil-dalil yang ada. Namun mereka sepakat, pertentangan yang dimaksud bersifat lahir zahiri saja karena pembuat hukum, yakni Allah SWT tidak mungkin menurunkan dua perintah atau larangan yang saling bertentangan. Para ulama mengemukakan beberapa langkah agar menemukan dalil yang lebih kuat terhadap dalil yang dipertentangkan tersebut, yakni pertajihan dari sisi sanad, matan, hukum yang dikandung hadis, dan indikator pendukung dalil lain.

Dalam hemat penulis langkah tersebut meminimalisir pertentangan yang ada, dewasa ini banyak sebagian orang yang memakai dalil tanpa memahami betul baik dari sisi sanad, matan atau sebagainya. Hal ini adalah salah satu permasalahan yang mendasar, padahal sudah disebutkan sebelumnya bahwa pembuat hukum yakni Allah SWT tidak mungkin membuat larangan yang saling bertentangan. Namun pertentangan tersebut sering kali terjadi karena ketidakpahaman kita akan menggunakan dalil.

Qiyas: menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan suatu kasus yang hukumnya terdapat dalam nash, karena adanya persamaan illat dalam kedua kasus hukum tersebut.²² Dalam *qiyas* terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi,

²²Ali Mutakin, "Hubungan *Maqasid Al-Syari'ah*, 121.

asl, far, hukmul al-asl, dan illat. Keempat unsur tersebut lazim disebut dengan rukun *qiyas*, illat adalah salah satu rukun yang paling penting untuk disinggung karena paling erat kaitannya dalam melakukan proses *qiyas* tersebut.

Qiyas bisa dikatakan ada keterkaitan dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*). Sebab, salah satu cara memahami *maqasid al-syari'ah* adalah dengan cara menganalisis illat perintah dan larangan. Pemahaman *maqasid al-syari'ah* bisa melalui analisis illat hukum yang terdapat dalam al-qur'an dan sunnah. Bila kita contohkan *qiyas* ini memiliki kesamaan dengan tatanan hukum positif yang diterapkan di Indonesia, yakni sama dengan penggunaan putusan hakim terdahulu (yurisprudensi) dalam putusan suatu perkara. Baik karena adanya kekosongan hukum atau adanya kesamaan antara kasus terdahulu dengan kasus yang terjadi dikemudian hari.

Maqasidi: sangat penting dalam hal mencari lalu menemukan hukum yang terdapat dalam Al-qur'an. Maksudnya adalah terdapatnya hukum dalam Al-qur'an yang masih sangat umum tanpa ada penjelasan secara terperinci. Tentang sholat misalnya, kita tidak temukan dalam Al-qur'an bagaimana gerakan sholat dan sebagainya. Maka penafsiran ulama atau para ushul fikih dalam tahapan ijtihad sangat penting, dalam mengkreasi hukum yang murni atau yang terdapat dalam teks harus didasarkan pada pemeliharaan *maqasid al-syari'ah*.

Ketentuan sholat tersebut yang tertuang dalam kitab fiqh maka hal tersebut harus memelihara ketentuan *maqasid al-syari'ah*, gerakan sholat misalnya diteliti juga dari sunnah Rasulullah yang tertulis sebagai perjalanan Nabi dengan para sahabat dalam hadis-hadis sahih dan sebagainya. Beragama dengan hanya berlandaskan zahir teks agama, hanya akan menumpulkan fungsi teks agama sebagai petunjuk (*hudan*). Pengembangan ilmu pengetahuan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan zaman.

Ta'abbudi: berarti menyerahkan kepada aturan yang ada, kembali kepada hukum yang berlaku atau tidak ada alasan kenapa dilakukan. Sebagai contoh ketika kita melakukan sholat subuh dua

rakaat, itu kita jalankan karena hal tersebut sudah menjadi ketetapan Allah bahwa sholat subuh dilaksanakan dua rakaat.

b. Hasil Istiqra Ushuly

Metode induktif istiqra adalah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan dari fakta-fakta khusus. Kesimpulan yang dimaksud adalah kesimpulan hukum atas suatu masalah yang memang tidak disebutkan rincian ketentuannya dalam nash Al-qur'an. Dari metode induktif inilah yang menurut penulis digunakan dalam penetapan *maqasid al-syari'ah* dari keempat metode dalam penjelasan sebelumnya di atas. Metode induktif ini mampu melahirkan beberapa maqasid antara lain:

Qath'y bermakna dalam menemukan dalil yang tidak membutuhkan penjelasan karena dalil tersebut sudah jelas dan pasti baik eksistensinya maupun indikasinya. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yang sebelumnya sudah penulis jadikan sebagai contoh di atas, yakni tentang larangan memakan harta orang lain yang sudah pasti maknanya sudah jelas.²³

Zhanny berarti bisa dikatakan kebalikan dari *qath'y*, di mana dalam sebuah dalil atau ayat-ayat Al-qur'an yang tujuan maknanya mengandung lebih dari satu makna. Namun bukan berarti kandungan Al-qur'an kita anggap keliru, maksud tidak pasti disini, yakni terdapat lebih dari satu makna dari suatu ayat tersebut tanpa menghilangkan kebenarannya. Contoh sifat pasti dari kegunaan puplen adalah untuk menulis, namun akan berbeda kalau kita mendefinisikan kenapa disebut pulpen. Begitupun dalam ayat Al-qur'an jika sudah pasti disebutkan sesuatu itu haram, maka sudah sangat jelas. Berbeda nantinya kalau disebutkan alasan kenapa hal tersebut dapat dikatakan haram maka akan timbul penafsiran yang beragam tanpa menghilangkan keharaman sesuatu tersebut.

Ghayah dan Wasilah, *ghayah* berarti tujuan akhir sedangkan *wasilah* adalah perantara, media, atau jalan menuju puncak atau tujuan akhir. Kaitannya dalam metode penetapan *maqasid al-syari'ah* adalah

²³ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 44, Nomor 118 Juni-Agustus 2009, 122.

kebenaran nilai Al-qur'an sebagai hukum tuhan adalah tujuan utama kita pada memahami dan kembali kepada ayat Al-qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan, hal ini adalah yang termasuk dalam *ghayah*. Sedangkan para ulama ushul fikih baik Ibnu Asyur dan sebagainya dalam menafsirkan Al-qur'an dengan tujuan menemukan *maqasid al-syari'ah* adalah mereka sebagai posisi perantara agar makna Al-qur'an tersebut dapat dipahami oleh orang banyak.

Namun dewasa ini sering kali kita tidak bisa membedakan *ghayah* dan *wasilah* ini, bahkan kadang kita memahaminya secara terbalik. Sebagai contoh dalam sebuah pernikahan, posisi pesta yang mewah, biaya yang mahal dan sebagainya adalah wasilah atau media. Maka sebetulnya hal tersebut tidaklah pantas untuk di nomor satukan sampai-sampai melupakan yang lebih penting, yakni tujuan utama menikah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Begitupun kita sebagai peneliti misalnya, tujuan utama kita mencari kebenaran dari suatu aktifitas penelitiann tersebut. Bukan malah memikirkan media penelitian, menghabiskan biaya berapa, mengajukan anggaran dana kemana dan sebagainya, bahwa bukan itu tujuannya melainkan menemukan suatu kebenaran tanpa mengedepankan kepentingan individu atau kelompok.

C. Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran *maqasid* Thahir Ibnu Asyur lebih kepada pemikiran yang bersifat pembaharuan jika dilihat dari pemikiran *maqasid syari'ah* para pendahulunya, seperti Al-Gazali dan Asy-Syatibi. Dapat dilihat dari pemikirannya yang banyak dijadikan sebagai sumber rujukan oleh ulama kontemporer yang di mana dalam menentukan suatu ketentuan hukum yang bersifat baru, atau terdapat kekosongan hukum dari permasalahan jenis baru
2. Karakteristik pemikiran *maqasid syari'ah* Thahir Ibnu Asyur lebih kepada cara penemuan atau penetapan suatu ketentuan hukum. Seperti dalam menentukan sebuah hukum yang masih bersifat universal yang terdapat dalam Al-qur'an. Di mana Ibnu Asyur sangat teliti dalam melakukan penafsiran Al-qur'an,

- dengan menganalisis maqasid, pembagian maqasid, *al-dharuriyah al khamsah*, dan dengan menetapkan syarat maqasid.
3. Kemudian dari metode penetapan *maqasid syari'ah*, Thahir Ibnu Asyur dengan cara proses ijtihad istiqlal dengan memfokuskan kepada, *bayani, tarjihi, qiyas, maqasid*, dan *ta'abbudi*. Dan mendapatkan hasil dari ijtihad istiqlal tersebut yang menjadi produk dalam penetapan *maqasid al-syari'ah* yakni dengan mengetahui perbedaan dalil-dalil sebagai sebuah hukum seperti *qathy, zhanny*, dan dapat membedakan penempatan *ghayah* dan *wasilah*.

Referensi

- Abd Halim, "Kitab Tafsir Al-Thahir Wa Al-Tanwir Karya Ibnu Asyur Dan Kontribusinya Terhadap Keilmuan Tafsir Kontemporer", Jurnal Syhadah, Vol. 2, Nomor 2 Oktober 2014, 28.
- Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, Nomor 2 Juli 2013, 191.
- Ali Mutakin, "Hubungan Maqasid Al-Syari'ah Dengan Metode Istinbath Hukum", Jurnal Analisis, Vol. 17, Nomor 1 Juni 2017, pp. 121. Ali Mutakin, "Teori Maqasid Al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum", Kanal Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, Nomor 3 Agustus 2017, pp. 547-570.
- Ali Sodikin, Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia, cet. ke-1 Beranda Publishing, 2012.
- Alif Jabal Kurdi, "Telaah Penafsiran Q.S al-Hujurat: 9 Dalam Kitab Al-Tahrir wa Al-Tanwir", Jurnal Nun, Vol. 3, Nomor 2 Agustus 2017, 41.
- Chamim Tohari, "Pembaharuan Konsep Maqasid al-syari'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Thahir Ibnu Asyur", Jurnal Al-Maslahah, Vol. 13, Nomor 1 April 2017, 17.

- Fatimatuz Zahro, "Pendekatan Tafsir Maqasid Thahir Ibnu Asyur", Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018.
- Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", Jurnal Sultan Agung, Vol. 44, Nomor 118 Juni-Agustus 2009, 122.
- Indra, "MaqaSid Asy-syari'ah Menurut Muhammad at-Thahir Bin Asyur", Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2016.
- Irfandi, "Maqasid Al-Syari'ah Menurut Muhammad Tharir Ibnu Asyur", Makalah disampaikan pada Presentasi Tugas Mata Kuliah Maqashid Syari'ah, diselenggarakan oleh Program Pascasarjana STAIN, Pekalongan, 14 November 2014.
- Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur", Jurnal Ulul Albab, Vol. 14, Nomor 02. 2013, 197.
- Nani Haryati, "Penafsiran Ayat Poligami Menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur (Dalam Kitab Al-Tahrir wa Al-Tanwir)", Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.
- Umayyah, "Tafsir Maqasid: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur'an", Jurnal Dia al-Afkar, Vol. 4, Nomor 1 Juni 2016, 45.
- Wira Hadi Kusuma, "Epistemologi dan Relevansi Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik", Jurnal Syari'ah, Vol. 18, Nomor 01. Januari-Juni 2018, 3.
- Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam", Jurnal Ilmiah Islamm Futura, Vol. 18, Nomor 1 Agustus 2018, 33.

***Mahasiswa Program Magister Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

